TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA

(Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)

DiajukanOleh:

ARIS MUNANDAR
NIM. 140106036
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA

(Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARIS MUNANDAR
NIM. 140106036
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag	Dr. Jamhir, M. Ag
NIP . 197011091997031001	NIP . 197804212014111001

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI KABUPATEN NAGAN RAYA

(Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
ProgramSarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2021
6 Jumadil Akhir 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag	Dr. Jamhir, M. Ag
NIP. 197011091997031001	NIP. 197804212014111001
Penguji I,	**Penguji II,**
Sitti Mawar, S. Ag., MH	Dr. Irwansyah, M. Ag
NIP. 197104152006042004	NIP. 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Aris Munandar
NIM	: 140106036
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 November 2020

Yang Menyatakan,

Aris Munandar

ABSTRAK

Nama	: Aris Munandar
NIM	: 140106036
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Angan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)
Tanggal Sidang	: 19 Januari 2021
Tebal Skripsi	: 70 lembar
Pembimbing I	: Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag.
Pembimbing II	: Dr. Jamhir, M. Ag
Kata Kunci	: Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar. Dalam Undang-Undang di Indonesia mengakomodasi kepentingan tambang rakyat, karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi di lain pihak merupakan bukti kongkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, apabila di lakukan pembinaan dengan baik ini menjadi salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Metode penelitiannya metodologi deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan maupun dari hasil kajian kepustakaan, metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang ditemukan dengan adanya keseimbangan antara teori dan fakta yang terjadi terkait pertambangan emas ilegal. Hasil dari pengamatan, pertambangan ilegal sangat menjanjikan, makanya banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Adapun faktor internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain: Ekonomi, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain penegakan hukum secara pasti kepada pelanggar diharapkan juga di alihkan profesi, untuk memilih pekerjaan yang lebih aman dan layak untuk dikerjakan oleh mereka. Sehingga perlu pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat tentang dampak Amdal yang akan ditimbulkan di kemudian hari nantinya. Dari pemerintahpun kita berharap terus berupaya dan melanjutkan pembangunan di desa agar banyak lapangan perkerjaan yang bisa diciptakan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir terjadi hal serupa kembali.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkankan keharibaan Allah Rabbul Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan rahmat Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)"** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Secara singkat, skripsi ini mejelaskan tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skipsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Arifin selaku Ayahanda dan Ibu Faridah Ibunda tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Serta kepada Dria Kurniawan dan Feri Supriadi yang tak jenuh memberikan penulis motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, P. hD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.
2. Dr. Khairani, S Ag., M.Ag yang tidak pernah jenuh dan bosan dalam memberikan nasihat, dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis terpacu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat bermanfaat dalam menyelasaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Prodi Ilmu Hukum, Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staff perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-raniry
6. Seluruh teman-teman KKN Gampong Meunasah Bak Trieng Mukim Ateuk Kuta Baroe, terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk Teman-teman seperjuanganku angkatan 2014 Prodi Ilmu Hukum sahabat-sahabatku, Multazam, Hanin Furqan, Musafirullah, Egar Shabara, Zulhamdhani Lukman, Roni Faslan, Jaimansyah, Nazla Khairina, Dalila Miranti Faat, dan Yumna Sabila, terima kasih atas semangat, do'a dan

untuk kebersamaan kita yang luar biasa, semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik.

8. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya, amin. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangnya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehinggah dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhir kata kepada Allah SWT. dimohonkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khusunya dan bagi pembaca semoga menjadi ilmu bermanfaat yang dapat mendatangkan pahala bagi penulis. *Amin..,amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 15 November 2020
Penulis,

Aris Munandar

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 36

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 33
TABEL 3.2 35
TABEL 3.3 36

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR ISI xii

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Penjelasan Istilah 8
F. Kajian Pustaka 10
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 14
B. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 15
   1. Dasar Qanun Kabupaten Nagan Raya no 17 Tahun 2007 Pasal 30 dan 31 18
C. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup 23
D. Konsep Hukum Islam Tentang Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup 28

BAB TIGA : PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya 32
B. Faktor-faktor apa saja penyebab maraknya penambangan emas ilegal tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya 38
C. Bagaimana Penanggulangan pemerintah daerah Kab Nagan Raya terhadap penambangan emas ilegal ditinjau menurut Qanun Kab

Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 53

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 67

DAFTAR KEPUSTAKAAN 68

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang potensial di bidang pertambangan bahan galian berupa mineral endapan-endapan alam sebagai karunia Allah SWT dan menjadi aset tidak tergantikan bagi Bangsa Indonesia oleh karenanya penguasaannya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1]

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara yuridis menjamin untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[2] Hal ini berarti bahwa pembangunan yang digalakkan dewasa ini juga tidak lepas dari tujuan nasional itu sendiri, yakni menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu perlu potensi serta tenaga yang ada dalam mengelola serta menikmati sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang di miliki oleh Bangsa Indonesia sebagai Rahmat Allah SWT.

Sumber daya alam yang dimiliki Nagan Raya, menuntut rakyat agar berupaya semaksimal mungkin dalam mengelola dan memanfaatkan hal tersebut demi kesejahteraan manusia itu sendiri dan Negara Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan yang bermuara pada

[1]Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

[2]Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). hal 20

Peningkatan dan pembinaan untuk menciptakan manusia yang unggul, kompetitif dan inovatif serta melalui pembangunan yang berkelanjutan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lingkungan hidup Indonesia dikaruniakan oleh Allah SWT kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan rahmat dari padanya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup itu sendiri.

Adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau pengusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (Pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja membuat komoditas bahan tambang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomis yang tinggi tersebut menjadi faktor utama dalam pengusahaan bahan tambang ini menjadi sebuah industri pertambangan oleh pihak pemerintah (melalui BUMN/BUMD) maupun dari pihak swasta (investor dalam negeri maupun asing).[3]

Kegiatan pertambangan ini selain menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya, tentu saja juga memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat lingkungan sekitar. Dimana setiap pengusahaannya memiliki setiap keuntungan (laba) baik bagi investor maupun negara. Penggunaaan pajak bagi kegiatan pengusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara. Di sisi lain kegiatan pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar, mengingat besarnya kegiatan pengusahaan ini yang memilki tahapan-tahapan yang sangat panjang serta

[3]Salim, hal 23

cakupan pelaksanaan (dari segi waktu dan luas wilayah pertambangan) pekerjaan yang besar memerlukan tenaga yang besar pula, sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pelaksanaan ini dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah yang banyak dan tentunya sangat membantu masyarakat serta negara dalam menanggulangi masalah pengangguran yang merupakan salah satu faktor memperlambat laju roda pembangunan di negara ini.

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tidak memilki izin/illegal) atau biasa disebut *Illegal mining*. Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya. Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* tidak terlepas dari beberapa faktor yang melandasi keberadaannya. Perkembangan kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market*) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan bahan tambang.

Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah sudah berupaya melakukan pengawasan terhadap pertambangan ilegal yang diatur dalam dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 yang berbunyi ;

Pasal 30 :

(1) Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a. b. c. d. e. dan f melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan lingkungan

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan juga pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang di pergubkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

(3) Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(5) Setiap orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP yang telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 21 diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

(6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan/atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini, adalah kejahatan dan/atau pelanggaran;

Pasal 31 :

(1) Dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, bupati dapat memberikan sanksi berupa:

a) Peringatan tertulis atau;
b) Pencabutan sementara atau;
c) Pencabutan IUP;

(2) "Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati."[4]

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan izin usaha, banyak pertambangan di Nagan Raya tidak memiliki izin usaha baik individual maupun kelompok permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan- penambangan illegal yang tidak mempuyai izin operasional Penambangan illegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korporasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat.

Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh mayarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice) dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-

[4]Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila di lakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009[5]. Sedangkan kegiatan pertambangan rakyat menurut Undang-Undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin (PETI) seperti terjadi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP Buku 1 aturan umum yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP maka pertambangan emas ilegal juga bisa di hukum dengan delik dari Pasal ini. Pasal 103 KUHP sering disebut atau di istilahkan sebagai Pasal jembatan bagi peraturan atau Undang-Undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I aturan umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana.

Melihat dari banyak fenomena pertambangan emas yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31)".**

[5]Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dan apa saja syarat dalam mengurus izin sehingga mengetahui penyebab maraknya penambangan emas ilegal tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana Penanggulangan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya terhadap penambangan emas ilegal dari acuan dasar Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara penuh apa saja yang membuat maraknya terjadi penambangan emas illegal di daerah Nagan Raya ?
2. Memahami secara rinci usaha penanggulangan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya dalam mengupayakan mengurangi *illegal mining* dengan mengupas pasal dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan memberikan manfaat untuk pembaca sekalian :

1. Manfaat secara teoritis

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin serta upaya-upaya apa yang dilakukan aparat penegak

hukum dan dinas terkait dalam menanggulangi maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat memberikan pembelajaran hukum bagi masyarakat. Sehingga untuk melakukan kegiatan pertambangan, masyarakat ataupun pihak swasta serta pemerintah dapat mengetahui akibat serta ancaman hukum dari adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang tentu saja merugikan semua pihak.

E. Penjelasan Istilah

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)[6]. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.[7]

2. Penambangan Emas Ilegal

Penambangan adalah rangkaiaan kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumu, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai

[6]Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers, 1986), hal 3

[7]Salim…, hal 23

kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran.

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha Pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu barayang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh mayarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice)*. Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila di lakukan pembinaan dengan baik dapat menjadi salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa litearatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pertambangan dan tidak juga menemukan tinjauan yuridis terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya (Implementasi Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31). Selain itu masih sulit ditemukan buku-buku tentang pertambangan ilegal. Akan tetapi ada beberapa kajian yang berhubungan dengan skripsi ini. Salah satunya skripsi milik Intan Qurratul Aini, mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul usaha pertambangan emas di Kabupaten Aceh Selatan (Analilis Menurut Qanun Nomor 21 tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya alam dan Hukum Islam). Dalam skripsi yang ditulis oleh Intan Qurratul Aini menguraikan tentang ketentuan hukum terhadap pertambangan yang ada di kabupaten Aceh selatan dalam hukum pemerintah lalu dibandingkan dengan aturan yang diatur dalam Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu melihat hukum dalam kenyataan. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pertambangan emas namun memilki perbedaan yang signifikan. Metode pada skripsi tersebut menggunakan metode empiris sedangkan dalam skripsi ini penulisan menggunakan motode yuridis normatif.

Jika melihat metode yang digunakan berbeda tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, maka penulis menilai bahwa skripsi ini jelas berbeda dari skripsi yang telas diteliti oleh Intan Qurratul Aini. Semoga perbedaan ini menjadi keberagaman yang dapat menambah ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri maupun bagi penulis selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.[8]

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan *(library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai Ilmu Normatif, Ilmu Hukum memiliki cara yang khas *sui generis*[9] penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.[10] Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian normatif dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (*Yuridis-Normatif*) maka penting sekali mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum

3. Tehnik Pengumpulan Data

---

[8] Soerjonon Soekanto…, hal. 9

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup,2005). hal.21.

[10] Abdulkadir Muhammad*, Hukum dan Penelitian hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hal. 56.

Pengumpulan data merupakan suatu upaya pencarian data atau informasi sebagai bahan acuan dalam penelitian, pengumpulan dalam penulisan ini menggunakan cara antara lain :

a. Bahan Primer

Sumber utama penelitian ini adalah dari Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Izin Pertambangan Umum Daerah Nagan Raya. Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah aturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti rujukan undang-undang yang membahas tetang hukum perizinan pertambangan.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara partisipan atau non partisipan sehingga dapat mengambil data secara umum, baik yang bersifat kongkrit atau umun secara keseluruhan.

c. Studi Pustaka

Studi yang dilakukan dalam mengambil sampel baik itu berupa tulisan di buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel dalam memenuhi bahan penulisan skripsi ini.

d. Studi Dokumen

Teknik dalam hal dokumen sangatlah penting untuk di dapatkan untuk mendukung validasi dari data yang telah peneliti rangkum. Baik itu berupa foto kegiatan, sumber tertulis yang bisa di publikasi sampai maklumat dari pemerintah sendiri dalam hal ini yang bertanggungjawab.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijadikan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang merangkum keutuhan pokok pembahasan diatas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam sub-sub bab sebagai pelengkap bab tersebut.

Bab satu, adalah bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodelogi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, adalah bab yang berisi tentang dasar teori hukum pertambangan, ruang lingkup pertambangan emas, dan pandangan pertambangan ilegal dalam hukum lingkungan serta pengaturan Pertambangan emas menurut Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Bab tiga, merupakan bab yang menguraikan secara singkat kondisi pertambangan emas ilegal yang semakin hari semakin parah. Dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan sudah di ambang batas kewajaran seperti banyaknya lubang sisa pengerukan tanah dan tumpukan tanah yang sembarangan.

Bab empat, yaitu bab yang menguraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan dan saran dari penulis yang diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak baik bagi pihak akademisi agar dapat menjadi bahan kajian yang nantinya bermanfaat serta, bagi praktisi semoga menjadi bahan kajian untuk dapat diterapkan dalam dunia perundang-undangan terkhusus dalam pertambangan di Indonesia.

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pertambangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan sebagainya yang mengenai tambang).[11] Sedangkan menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.[12]

Menurut Salim HS, Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.[13] Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawa sejak lahir oleh masyarakat adat. Sehingga klaim bahwa masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang di keluarkan setelah sistem hukum negara berlaku. Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan, sumber daya alam diperlukan untuk dikelola. Dua pilihan pengelolaan adalah pertama, pengelolaan secara mandiri oleh masyarakat adat (basis kelompok), yaitu seperti

---

[11]Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1413.

[12]Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Kategori C, Pertambangan danPenggalian*, diakses pada tanggal 7 Juni 2018 dari situs https://www.bkpm.go.id

[13]Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 7

skema *Community Gold Minning* (pertambangan emas komunitas). Kedua, pengelolaan di serahkan pihak lain dalam hal ini swasta atau pemerintah atau lembaga keuangan.

Dalam penjelasan umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa: lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah baik wilayah negara maupun wilayah administrasi, akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya.[14]

B. Dasar hukum pengelolaan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang snagat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).[15] Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam pengunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumber-sumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[16]

---

[14] N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan. (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm 403

[15]Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi PenyelesaianSengketa*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), hlm, 2

[16]Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*..., hlm. 29

Dalam pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomi Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurusi daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat.[17] Dalam hal pengelolaan pertambangan diatur dalam beberapa perundang-undangan diantaranya:

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, kriteria untuk menetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) yang terdapat dalam Pasal 22 huruf b menyatakan bahwa:

"*Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter*."[18]

Kemudian dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Dan dalam Pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana

---

[17]*Ibid*.., hlm 4

[18]Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 16

dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.[19]

Dan dalam PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubahan menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.[20]

Kemudian Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah/Qanun sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjanya. Dalam hal ini Provinsi Aceh, sudah terdapat peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan yang tertuang pada Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara, dalam Qanun tersebut untuk memperolah IUP dan IUPK sama seperti yang tertuang dalam PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, namun dalam qanun ketentuan mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial diatur dalam peraturan Gubernur.[21]

---

[19]Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 22*, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[20]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010*, Tentang Wilayah Pertambangan

[21]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Dasar Qanun Kabupaten Nagan Raya no 17 Tahun 2007 Pasal 30 dan 31

Pemerintah sudah berupaya melakukan pengawasan terhadap pertambangan ilegal yang diatur dalam dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 yang berbunyi ;

"Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a. b. c. d. e. dan f melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada *Negara / Daerah* dan kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan juga pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang di pergubkan dalam melakukan tindakan pidana tersebut"

"Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara/daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)"

"Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)"

"Setiap orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP yang telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 21 diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)"

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan/atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut"

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini, adalah kejahatan dan/atau pelanggaran;"

Pasal 31 dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, bupati dapat memberikan sanksi berupa:

1) Peringatan tertulis atau;
2) Pencabutan sementara atau;
3) Pencabutan IUP;"

a. Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.[22]

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan izin usaha, banyak pertambangan di Nagan Raya tidak memiliki izin usaha baik individual maupun kelompok permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan- penambangan illegal yang tidak mempuyai izin operasional Penambangan illegal dilakukan tanpa izin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal.

Hukum pidana di Indonesia, secara pokok dan umum bersumber dari KUHP, yang sudah diberlakukan ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga kini. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi memuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk aspek lingkungan. Beberapa Pasal KUHP, mengatur mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan lingkungan hidup. Tetapi dengan perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan KUHP

[22]Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

sebagai intrumen penegakan hukum pidana bagi lingkungan, tentu tidak akan memadai dan efektif.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang, maka hukum pidana harus mencari dari sumber-sumber produk hukum legislasi di luar KUHP, yaitu dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti di Provinsi Aceh terdapat Qanun yang mengatur daerah secara istimewa.

Salah satu bidang peraturan yang harus dikembangankan dari KUHP dan berbagai pengaturan pidana tersebar adalah pengaturan mengenai pidana di bidang lingkungan hidup (*environmental criminal regime*). Pengaturan pidana mengenai aspek lingkungan, ditandai dengan lahirnya sebuah Undang-Undangyang dinilai sebagai bersifat komprehensif dan terpadu atas lingkungan, yakni: Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 (UULH 1982), kemudian pola hukum pidana lingkungan berkembang, setelah di Undang-Undangkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) menggantikan Undang-Undang yang lama. Dan kemudian Undang-Undang lingkungan hidup diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009), dengan sedikit memodifikasi dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru.[23] Mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup di jelaskan dalam ketentuan pidana pada BAB XV (lima belas) UUPPLH 2009.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) yang dilakukan oleh

[23] Pemerintah Aceh, *Qanun Nomor 15 Tahun 2015*, Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

para pelaku pembangunan. secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.[24]

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specifik crimes*). Delik materill (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes* (selanjutnya disingkat AIC).[25]

Delik materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112. *Generic Crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal 3 miliar dan maksimal 10 miliar. Jika perbuatan seperti ini menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, dan denda minamal 5 miliar dan maksimal 15 miliar.

Untuk *generic crime* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara, denda minimal 1 miliar dan setinggi-tingginya 3 miliar. Apabila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat diancam pidana penjara minimal 3

[24] Quran In Word Ver 1.0.0, Created by Mohamad Taufiq

[25] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (*Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 121.

tahun dan selama-lamanya 5 tahun penjara, dan denda minimal 3 miliar dan setinggi-tingginya 9 miliar.

Generic crime pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan, ancaman hukumannya adalah pidana penajar maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta. Delik materiil (*generic crimes*) diatur dalam Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112 UUPPLH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran "aturan-aturan hukum administrasi" seperti izin. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes* (selanjutnya disingkat ADC). Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Salah satu *specific crime* atau tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 109 dan Pasal 110 UUPPLH Tahun 2009. *Specific crime* yang dilakukan bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 3 miliar. *Specific crime* yang dilakukan karena tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal diancam pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan denda setinggi-tingginya 3 miliar.

Delik formil (*specific crimes*) diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 UUPPLH. Kedua Pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran "aturan-aturan hukum administrasi" seperti pelanggaran terhadap izin. Untuk menjatuhkan pidana bagi pelakunya. Jadi, untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup

seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.[26]

Fungsi hukum pidana, dinilai para pakar sebagai senjata pamungkas (*untimum remedium*), karena instrumen-instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana yang melindungi lingkungan.[25] Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesenambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.[27]

C. Bentuk - Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan yang Berdampak Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan

Dalam melakukan penggalian atau pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Mengenai wilayah pertambangan rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dalam Pasal 22 huruf b menyatakan bahwa penambangan logam atau batu bara hanya diperbolehkan melakukan penambangan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter. Dalam Pasal 1 ayat (27) menyatakan bahwa kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.[28]

---

[26] *Ibid.,* hlm. 123.

[27] Sukanda Husin,., hlm. 125

[28] *Ibid*.., hlm 127

Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa bagi setiap orang yang melakukan penambangan diharuskan untuk memulihkan kembali fungsi lahan dimana penambangan dilakukan. Baik itu pertambangan rakyat yang sudah memeliki izin usaha pertamabangan (IUP) maupun pertambangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha. Untuk pertambangan yang mempunyai izin usaha pertambangan maka peraturan pemulihan lahan diserahkan kepada pemerintah daerah, seperti yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara :

"Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi: a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Pengelolaan lingkungan hidup dan c.Pasca tambang."[29]

Sebagaiamana isi Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 uang bertujuan mengatur kegiatan pengelolaan pertambangan tanpa menyampingkan lingkungan hidup yang sesuai dengan Undang-Undang

2. Akibat Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Daya dukung alam sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada daya dukung alam, yang berbentuk melalui proses yang sangat panjang, ratusan bahkan ribuan juta tahun, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami.[30] Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

a. Kerusakan karena faktor internal

---

[29] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[30] Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: CV AndiOffset, 2004), hlm. 15.

Kerusakan faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi/alam itu sendiri. Kerusakan akibat faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah karena merupakan proses alami yang terjadi pada bumi/alam yang sedang mencari keseimbangan dirinya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal antara lain dapat terjadi karena:

1) Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
2) Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah.
3) Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang.
4) Banjir besar dan gelombang laut yang akibat badai.tinggi

Kerusakan daya dukung alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan ini terjadi dalam waktu singkat namun akibatnya dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Terjadinya kerusakan lingkungan sangat berhubungan langsung dengan ulah manusia terhadap lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, seharusnya semua komponen masyarakat dapat ikut serta untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Manusia harus dapat melihat resiko yang dapat ditimbulkan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup. Manusia pun tidak boleh sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya alam.

b. Kerusakan karena faktor eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan karena faktor eksternal tersebut disebabkan oleh manusia, maka menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi atau bahkan, kalau mungkin menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal seperti, penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.[31]

[31] *Ibid.,* hlm. 16.

Pada dasarnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak mengandung perbedaan, karena unsur-unsur enensial keduanya adalah sama. Yakni, adanya tindakan yang menimbulkan perubahan baik langsung ataupun tidak langsung, pada intinya perusakan dan pencemaran menyebabkan lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.

Kerusakan atau pencemaran adalah suatu keadaan diamana kondisi suatu habitat (tempat dimana makhluk hidup itu berada) tidak murni lagi, karena pengaruh terhadap habitat. Pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, terutama disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku manusia yang tidak memperhatikan keserasian alam dan kelestariannya.

Akibat penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup diantaranya:

a. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukanya secara normal disebut dengan pencemaran atau kerusakan air. Pencemaran air dapat berasal dari sumber terpusat yang membawa pencemar dari lokasi-lokasi khusus seperti pabrik-pabrik, instalasi pengolahan limbah dan tanker minyak, dan sumber tak terpusat yang ditimbulkan jika hujan dan salju cairan melewati lahan sehingga cairan tersebut hanyut.[32]Seperti dalam pengolahan hasil tambang menggunakan merkuri, terjadinya endapan di dalam danau, telaga, rawa, perairan pantai dan air yang terdapat dalam bawah tanah.

b. Pencemaran dan Kerusakan Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui berbagai akibat, ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung. Misalnya, karena menggunakan pupuk secara berlebihan, pemberian

[32] A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, cet. Ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm 67.

pertisida atau insektisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik.[33]Sedangkan pencemaran tanah secara tidak langsung. Misalnya, pencemaran melalui air. Air yang mengandung bahan pencemar akan mengubah susunan kimia sehingga mengganggu jasad yang hidup dalam atau di permukaan tanah. Pencemaran dapat juga karena melalui udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemaran akibatnya tanah akan tercemar dan rusak.[34]

Dalam melakukan pertambangan kerusakan tanah akan menjadi masalah yang sangat serius, karena masyarakat yang semula memanfaatkan tanah untuk kegiatan pertanian atau perkebunan tidak dapat dimanfaatkan tanah tersebut seperti sediakala karena tanah sudh berubah baik dari bentuk maupun dari unsur hara yang ada di dalamnya.

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bhan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya. Kehadiran bahan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Bila keadaan seperti tersebut terjadi, maka udara dikatakan telah tercemar dan kenyamanan hidup terganggu.[35]

d. Pencemaran dan Kerusakan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

---

[33] Arief Nurdua, Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakanya, (Bandung: Bina Cipta, 1992), hlm. 29.

[34] *Ibid*., hlm. 67.

[35] Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), hlm. 27.

lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat di pisahkan.[36] Hutan selain memiliki dampak positif juga memeliki dampak negatif dengan tidak terpeliharanya hutan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran hutan.

Pencemaran hutan adalah proses perusakan hutan atau yang menyebabkan hutan menjadi kotor dan tidak produktif lagi. Misalnya, penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dapat menyebabkan banyak tanah longsor, serta tanah menjadi tercemar oleh zat-zat yang tidak bermanfaat.[37]

Penanaman hutan yang tidak disertai dengan kegiatan pemeliharaan menambah daftar kesalahan yang membuat kegagalan mengatasi kerusakan hutan yang ada. Penambangan liar (*illegal mining*) yang merambah diseluruh fungsi hutan membuat hutan yang ada semakin rusak, sehingga degradasi dan deforestasi terjadi diseluruh daerah.[38] Penyumbang terbesar kerusakan hutan adalah kerakusan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan pemegang KP (Kuasa Pertambangan).[39]

D. Konsep Hukum Islam Tentang Pengelolaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup

Nilai atau norma dan titik tolak lingkungan dan pertambangan dalam Islam harus berawal dari wahyu karena membicarakan eksplotasi alam serta pemeliharaannya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kepentingan sesaat yang amat memandang etika lingkungan, manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta (*antroposentris*), tetapi juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah kehidupan di muka bumi akan kembali kepada tuhan (*eskatologis-teosentris*) yang bersifat kekal dan abadi. Siapa pun yang melakukan pemanfaatan alam

---

[36] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementrian Agama RI: 2011), hlm. 142

[37] Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta:Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm. 5.

[38] Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*..., hlm. 74.

[39] *Ibid*., hlm. 76.

harus dilandasi oleh nilai-nilai yang akan membawa kepada pengabdian secara total kepada Allah SWT.[40]

Dalam al-Qur'an Allah menyatakan bahwa alam atau lingkungan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam surat al-Maidah (45) 13 :

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: *"Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir."*[41]

Dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia maupun tidak terjangkau oleh mata dan apa yang ada di bumi semua disediakan dan dimudahkan untuk manusia. Kalau semuanya itu disediakan untuk manusia, niscaya manusia itu makhluk yang amat penting dalam alam.

Dari tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemebenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadikan manusia

[40]M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih.*(PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 135.

[41]Mohamad Taufiq, *Quran In Word Ver 1.0.0*

bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.[42]

Menurut Quraish Shihab, etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan. Suatu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umat, tidak mendatangkan keruskan dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Dalam hal ini prinsip yang harus ditegakkan menuju ke arah lingkungan dan pertambangan Islam ialah lingkungan yang menyeluruh, daur ulang terhadap segala limbah produksi. Segala barang tambang, baik yang cair maupun yang padat, harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah SWT.[43]

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan apabila menimbulkan *dharar* (kemudharatan atau kesulitan) adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan, menyebutkan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat di kategorikan sebagai *mafasid* (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi.[44]

Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan bukan sebaliknya, baik yang berupa hak milik atau manfaat dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim dan dengan demikian

---

[42]Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 9*, cet. Ke-7, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007), hlm. 6608

[44] Ibid.., hlm 6610

tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar *syari'at* Allah dan bertentangan dengan hukum.

Fiqih jinayat mengelompokkan *jarimah* menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud, jarimah qishash diyat,* dan *jarimah ta'zīr*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu *jarimah* yang tedapat dalam *nash* atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya karena dikategorikan sebagai hak tuhan yang menyangkut masalah masyarakat umum.

Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', yakni pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash-diyat* merupakan hak manusia (hak individu) maka hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Sedangkan *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang macam dan sanksinya ditentukan penguasa. Sedangkan dalam konteks *fiqih jinayat*, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.[45]

Dari ketiga *jarimah* tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sebagai *hudud* bersifat tetap dan pasti (hak Allah), sedangkan hukuman *qishash* bisa digantikan dengan *diyat* bahkan bisa dihapuskan (hak manusia) apabila ada pemaafaatan dari korban atau pihak keluarga korban. *Jarimah ta'zīr* merupakan hak Allah namun tidak adanya *nash* yang secara jelas mengatur suatu perbuatan namun di tentukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin di suatu wilayah/ *waliyul amri*)

[45]Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir: jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi"i, 2009), hlm. 73

BAB TIGA
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di wilayah pantai barat-selatan Provinsi Aceh dengan ibukotanya Suka Makmue. Kabupaten ini terbentuk secara definitif berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, tepatnya tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya sebesar 3.544,91 km2 (354,491 ha), atau sekitar 6,25 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh[46].

Di awal pembentukannya, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Beutong, Darul Makmur, Kuala, Seunagan, dan Seunagan Timur. Sejalan dengan kebutuhan daerah dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran kecamatan merupakan keharusan. Hingga akhir tahun 2012, Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 kecamatan, 222 desa, dan 30 mukim, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut[47] :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

[46]naganrayakab.go.id diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 13.00 WIB
[47]naganrayakab.go.id diakses pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 13.00 WIB

Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur. Luas wilayah antar kecamatan bervariasi. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Darul Makmur dan Kecamatan Beutong. Luas wilayah Darul Makmur dan Beutong masing-masing mencapai 30,38 persen dan 28,70 persen dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Luas wilayah yang relatif kecil adalah Kecamatan Suka Makmue sebesar 1,45 persen dan Kecamatan Seunagan 1,60 persen. Secara rinci luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2012[48]

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Luas Wilayah (%)	Jarak Dari Kota Kec Ke Ibu Kota Kab (Km)
1	Kuala Pesisir	Padang Rubek	7,634.29	2.15	23
2	Kuala	Ujong Fatihah	8,805.75	2.48	6
3	Suka Makmue	Lueng Baro	5,156.31	1.45	3
4	Seunagan	Jeuram	5,673.29	1.60	10
5	Seunagan Timur	Keude Linteng	25,161.03	7.10	15
6	Beutong	Babussalam	101,731.44	28.70	26
7	Beutong Ateuh Banggalang	Kuta Teungoh	40,591.94	11.45	62

[48]naganrayakab.go.id diakses pada tanggal 21 Juni 2019 pulul 08.14 WIB

8	Tadu Raya	Alue Bata	38,003.01	10.72	10
9	Tripa Makmur	Kabue	14,036.67	3.96	32
10	Darul Makmur	Alue Bili	107,697.40	30.38	48
Jumlah			354,491	100	235

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012

2. Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nagan Raya termasuk kedalam zona dataran rendah atau datar yang berada pada titik kordinat antara 03º40'-03º38' Lintang Utara dan 96º11'- 96º48' Bujur Timur. Dengan posisi ini, Kabupaten Nagan Raya berbatasan langsung dengan 4 kabupaten lainnya, yaitu Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, kabupaten ini berada pada ketinggian 0 sampai dengan 800 meter dari permukaan laut.

Penyebaran desa relatif merata antar kecamatan. Kecamatan Darul Makmur merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu sebanyak 40 desa (18,01 persen). Disusul Kecamatan Seunagan sebanyak 35 (15,77 persen) desa dan Kecamatan Seunagan Timur sebanyak 34 desa (15,31 persen). Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memiliki jumlah desa paling sedikit, yaitu hanya 4 desa. Lebih jelasnya tentang jumlah kemukiman dan gampong/desa di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Jumlah Kemukiman dan Gampong/Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012[49]

No	Kecamatan	Kemukiman	Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Kuala	2	17
3	Suka Makmue	2	19
4	Seunagan	5	35
5	Seunagan Timur	4	34
6	Beutong	4	24
7	Beutong Ateuh Banggalang	1	4
8	Tadu Raya	2	22
9	Tripa Makmur	2	11
10	Darul Makmur	5	40
Jumlah		30	222

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, Tahun 2012

[49]naganrayakab.go.id diakses pada tanggl 24 Juni 2019 pukul 12.13 WIB

Gambar 3.1

Jumlah Desa Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012

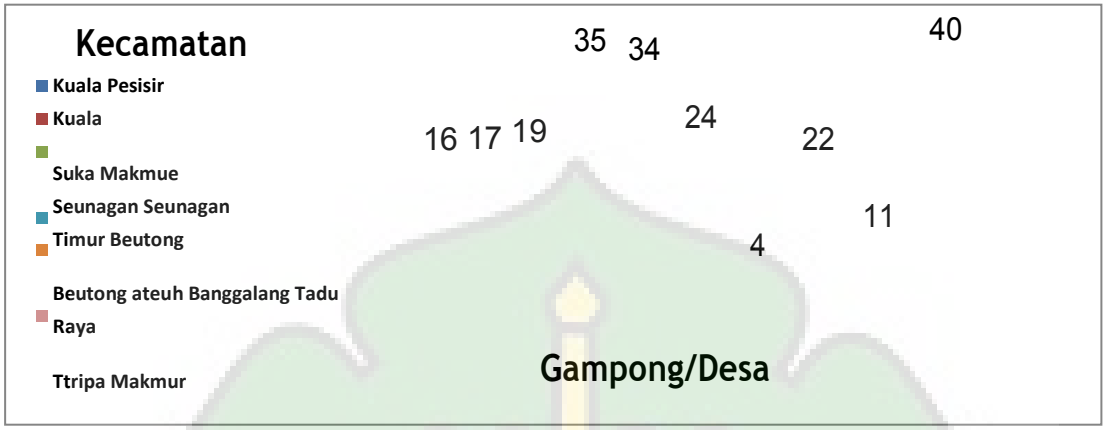

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, Tahun 2012

3. Struktur Tanah

Struktur tanah merupakan suatu parameter dinamis yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam suatu musim pertanaman dan merupakan faktor anthropogenic dimana dapat dijelaskan dalam jangka beberapa tahun, dekade atau abad. struktur tanah mengendalikan sifat fisik tanah seperti ketersediaan air untuk tanaman, aerasi, dan temperatur yang sangat berhubungan dengan perkembangan tanaman. Struktur tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, tergantung pada adanya agregat yang berdiameter 1 sampai 10 mm yang cukup stabil terhadap pembasahan. Tanah disebut mempunyai struktur yang bagus, jika total pori sebanyak 60 % dan total pori makro pada saat kapasitas lapang sebanyak 20 % berdasarkan volume tanah.

Tanah di Kabupaten Nagan Raya secara umum telah mengalami proses perkembangan yang berlanjut secara intesif sehingga terbentuknya lapisan tanah yang datar. Bila dilihat dari struktur dan jenis tanah di Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari jenis tanah podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out Croups, Renzina, Litosol, Mediteran dan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah Kabupaten Nagan Raya

berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok di kembangkan

4. Topografi

Kabupaten Nagan Raya termasuk dataran rendah memiliki variasi ketinggian antara 0-12 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian Topografi Kabupaten Nagan Raya adalah dataran rendah dimana sebagian besar desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya berada di wilayah dataran rendah, yaitu sebanyak 168 desa atau 76,17 persen. Sisanya merupakan desa yang terletak dipinggir pantai, lembah dan lereng. Kecamatan yang langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia ada tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Kuala Pesisir dan Kecamatan Tadu Raya. Untuk lebih jelasnya tentang topografi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Jumlah Desa Menurut Letak Desa Berdasakan Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012[50]

No	Kecamatan	Letak Topografi			
		Lereng	Lembah/DAS	Dataran	Jumlah total
1	Daryl Makmur	2	0	38	40
2	Kuala	0	0	17	17
3	Kuala Pesisir	2	7	7	16
4	Tadi Raya	0	3	19	22
5	Beating	3	0	21	24
6	Sunatan	0	0	35	35
7	Suka Makmue	1	0	18	19

[50] www.bpsnaganraya diakses pada tanggal 12 September 2019 pukul 13,20 WIB

8	Seunagan Timur	2	1	31	34
9	Beutong Ateuh Banggala	3	0	1	4
10	Tripa Makmur	0	0	11	11
Jumlah		13	11	198	222

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, Tahun 2012

B. Faktor-faktor penyebab maraknya penambangan emas ilegal tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya

Terjadinya penambangan ilegal di kabupaten Nagan Raya tidak lepas dari faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pertambangan ilegal. Dalam hal ini penulisan merangkum dari banyaknya faktor kemudian mengelompokkan menjadi tiga faktor antara lain:

1. Faktor Internal

Pertambangan ilegal sangat menjanjikan hasilnya tidak salah jika banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Adapun faktor Internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain:

a. Ekonomi

Faktor ekonomi kerab dijadikan alasan kuat untuk melakukan praktek pertambangan ilegal masyarakat. Hasilnya yang menggiurkan tidak dapat dibendung oleh alasan danya pertambangan ilegal. Bahkan pertambangan ilegal ini bukanlah satu kegiatan kecil-kecil namun sudah menjadi objek bisnis yang sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Ini dibuktikan dengan banyaknya pekerja dari luar kabupaten Nagan Raya berdatangan untuk mengadukan nasib di pertambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya.

"Pihak pemerintah sering dihadang oleh masyarakat saat hendak menutup area pertambangan ilegal. Pasalnya masyarakat sudah menggangap

lahan tersebut sabagi mata pencarian meskipun pemerintah mengalihkan masyarakat pada profesi lain tetapi mereka kembali lagi menjadi penambang"[51]

b. Kesadaran masyarakat Terhadap kelestarian alam

Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Seperti diatur dalam Pasal 5 UUPLH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009 yaitu:

1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4) Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya penambangan liar, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat membuat suatu kebiajakan atau aturan khusus mengenai pertambangan yang disusun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, lingkungan dan hukum. Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan berbagai peraturan baru yang lebih meningkatkan peran dan partisipasi rakyat daerah, khususnya para pemegang hak ulayat, yang di dalamnya memuat pembagian zona wilayah

[51] Hasil wawancara kabag perekonomian dan Sumber Daya Alam Penata Tk.1, *AzizAbdul* , penelitian yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

pertambangan, mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan. Tindakan dan sanksi yang tegas oleh aparat hukum diperlukan terhadap pelaku tindak criminal yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan ilegal di kawasan Nagan Raya.

c. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengetahuan tentang pertambang harusnya dipahami oleh setiap masyarakat agar memahami bagaimana seharusnya mengelola hutan sehingga tidak terjadi kerusakan hutan dengan berbagai pelanggaran. Begitu juga dengan pertambangan masyarakat yang berada di daerah yang mempunyai potensi pada pertambangan di tuntut memahami dan mengerti bagaimana seharusnya menyikapi apabila ada pihak swasta atau kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal marak terjadinya pertambangan tidak dapat dipandang sebelah mata dikarenakan jika hanya faktor internal saja tidak cukup dan bahkan terkesan sangat sulit dibandingkan jika ada kedauanya. Berikut penulis menyimpulkan dari beberapa temuan di lapangan yang dirangkum sebagai berikut:

a. Kurangnya pengawasan pemeritah setempat

Kabupaten Nagan Raya sudah dibekali dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 tahun 2007 tentang Pertambangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan serta persyaratan lengkap untuk membukan lahan pertambangan. Namun sangat disayangkan jika semua peraturan itu akan tetap menjadi peraturan yang hanya tertulis diatas kertas tanpa eksistensi dan penerapan oleh aparat penegak hukum serta pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu hukum yang dinilai berlaku jika diringi dengan pengawasan serta penerapannya yang tegas.

b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat

Sosialisasi berperan penting dalam penerapan peraturan yang sebagaimana mestinya. Meskipun wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya tersebar dengan berbagai topografi, namun pemerintah daerah memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat diberbagai tempat dalam wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya.

"*ketidaktahuan masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang apalagi Undang-Undang Pertambangan, jadi kurang paham aturan-aturan yang berlaku*" [52]

"*Karena kurangnya minat masyarakat terhadap sosialisasi yang diadakan Pemda Kabupaten Nagan Raya, kurang atau tidak tertarik terhadap sosialisasi oleh Pemda setempat.*" [53]

"*Tidak paham terhadap Undang-Undang, banyaknya dokumen yang harus dilengkapi, tahapannya banyak, sampai berbulan-bulan dalam penelitiannya.*"[54]

3. Faktor tentang pengurusan izin yang rumit.

Adapun Jenis Izin Usaha Pertambangan dalam Peraturan Daerah Nagan Raya :

a. Setiap orang pribadi atau badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari :
    1) IUP Eksplorasi
    2) IUP Operasi Produksi

[52] Hasil wawancara kabag perekonomian dan Sumber Daya Alam Penata Tk.1, *AzizAbdul* , penelitian yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

[53] Hasil wawancara ksbUsaha Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Nagan Raya Penata TK.1, *Herawan Indra*, penelitian yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

[54] Hasil wawancara kabag perekonomian dan Sumber Daya Alam Penata Tk.1, *AzizAbdul* , penelitian yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

c. IUP diterbitkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas dan dalam kondisi tertentu harus dengan melampirkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.

IUP dapat diberikan kepada :

a. Perseorangan
b. Badan

IUP diberikan melalui tahapan :

a. Pemberian WIUP (Wialayah Izin Usaha Pertambangan) dan
b. Pemberian IUP

Pemberian WIUP :

a. Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
   1) WIUP Radioaktif
   2) WIUP Mineral Logam
   3) WIUP Batu bara
   4) WIUP Mineral bukan Logam dan/atau
   5) WIUP Batuan
b. WIUP Radioaktif diperolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1) WIUP Mineral Logam dan Batu bara diperoleh dengan cara lelang.
   2) WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Tata cara pemberian WIUP :

1) Untuk mendapatkan WIUP Mineral bukan Logam atau Batuan, Badan Usaha, Koperasi, atau Perseorangan mengajukan permohonan Wilayah kepada Bupati.
2) Apabila WIUP yang di mohon berada dilintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan/atau Wilayah laut 4 (empat) Mil sampai dengan 12 (dua belas) Mil, maka pengajuan WIUP kepada Gubernur dan harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Bupati.

3) Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohonan disertai dengan Penyerahan Peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP dengan membayar uang pencadangan wilayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) :

1) IUP terdiri dari :
    a) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan studi kelayakan.
    b) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan instruksi, Penambangan, Pengolahan, dan Pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4) Bahan galian yang memerlukan IUP Eksplorasi sebelum dikeluarkannya Operasi Produksi adalah bahan galian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf a. b dan c antara lain : mineral radioaktif meliputi radium,

thorium, uranium, monasid, bahan galian radioaktif lainnya, mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromid, antimony, kobalt, tantalum, catdmium, gallium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, aluminal, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, telluride, strontium, germanium, zenothin, mineral bahan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor. Belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, batu bara, meliputi bitumen padat, batuan aspal, batu bara dan gambut.

5) Bahan galian yang tidak memerlukan IUP Eksplorasi adalah bahan galian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d antara lain : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap *(full earth),* slate, granit, granudiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, tarkhit, leusit,tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung, quarry besar, krikil galian dari bukit, krikil sungai, batu kali, krikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, krikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam, dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

6) Persyaratan IUP Eksplorasi Mineral bukan Logam dan/atau Batuan adalah sebagai berikut :
    a) Fhoto copy akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah di sah kan oleh pejabat yang berwenang.
    b) Profil badan usaha.
    c) Fhoto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
    d) Fhoto copy NPWP
    e) Susunan direksi dan data pemegang saham
    f) Surat keterangan domisili
    g) Fhoto copy Surat Tanah yang di legalisasi oleh Instansi yang berwenang.
    h) Fhoto copy KTP
    i) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
    j) Keputusan bupati menerima keputusan WIUP dan peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
    k) Garansi Bank dengan jumlah minimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai bukti/jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi dan dapat dicairkan setelah permohonan IUP eksplorasi disetujui atau ditolak.
7) Setiap orang perseorangan atau badan yang telah mendapatkan Keputusan Bupati dan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta

WIUP mineral bukan logam/batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.

8) Apabila Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah serta WIUP menjadi wilayah terbuka.

a) Permohonan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah ini, harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Fhoto copy akte pendirian Badan Usaha/Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Fhoto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- Fhoto copy NPWP.
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham atau susunan pengurus koperasi.
- Surat keterangan domisili.
- Fhoto copy KTP.
- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- Laporan lengkap eksplorasi.
- Laporan studi kelayakan.
- Rencana reklamasi dan Surat Pernyataan Pembayaran Jaminan Reklamasi.
- Rencana kerja dan anggaran biaya.

- Fhoto copy Surat Tanah, dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Masyarakat Sekitar.
- Rekomendasi Camat.
- Rekomendasi Dinas PU Bidang Pengairan Kabupaten Nagan Raya, apabila penambangan di sungai.
- AMDAL/UKL-UPL
- Khusus pasir laut diperlukan Rekomendasi Izin Pengerukan dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Rekomendasi Izin Pengerukan dari Syahbandar setempat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat nelayan setempat.

b) Untuk IUP Operasi Produksi yang diperoleh tanpa melalui tahapan IUP Eksplorasi, maka persyaratannya adalah :

- Salinan akte pendirian Badan Usaha/Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Fhoto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
- Salinan NPWP.
- Fhoto copy KTP.
- Surat Keterangan Domisili.
- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur.
- Fhoto copy Surat Tanah yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.
- Salinan AMDAL atau UKL-UPL.
- Rekomendasi Teknis dari PU Bidang Pengairan apabila Pertambangan di sungai.

- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertanian apabila untuk pencetakan sawah.
- Rekomendasi Camat
- Surat Keterangan Kepala Desa Tidak Silang Sengketa
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Masyarakat Sekitar.
- Surat Penyataan Tenaga Ahli di Bidang Pertambangan disertai salinan ijazah terakhir (Riwayat Hidup, Pengalaman Kerja dan Fhoto copy KTP).
- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Lingkungan.
- Surat Pernyataan Bertanggungjawab Atas Jalan.
- Rencana Reklamasi dan Surat Pernyataan Pembayaran Jaminan Reklamasi.

c) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan pihak lain yang memiliki :
   - IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
   - IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian.

d) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah sebagai berikut :
   - Salinan Akte Pendirian Perusahaan.
   - Fhoto copy NPWP
   - Fhoto copy KTP.
   - Salinan IUP Operasi Produksi dan/atau IUP khusus pengolahan dan pemurnian yang merupakan sumber bahan pertambangan yang diangkut/dijual.

- Rencana pengangkutan dan penjualan.

e) Persyaratan IUP Operasi Produksi khusus unuk pengolahan dan pemurnian adalah sebagai berikut :

- Salinan akte pendirian perusahaan.
- Denah/sket lokasi pengolahan dan pemurnian yang diketahui oleh camat.
- Fhoto copy pelunasan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB).
- Fhoto copy NPWP.
- Fhoto Copy KTP.
- Salinan AMDAL atau UKL-UPL.
- Perjanjian jual beli dengan pemegang IUP Operasi Produksi (bagi yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi).
- Salinan IUP Operasi Produksi yang merupakan sumber bahan pertambangan yang akan diolah/dimurnikan.
- Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian.

Masa berlaku IUP dan Perpanjangan IUP :

1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan Mineral bukan Logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
4) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan melengkapi persyaratan :

- Peta dan batas koordinat wilayah.

- Rekomendasi dari Instansi terkait.
- Laporan akhir kegiatan Operasi Produksi.
- Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

5) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja Operasi Produksi yang baik.
6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasim Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan :

1) Kegiatan usaha Pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
   - Keadaan Kahar
   - Keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
   - Kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral.
2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, penghentian sementara dilakukan Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Petugas Lingkungan Hidup atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.

5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan yang dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
6) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati.
7) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a dan b diberikan paling lama 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
8) Permohonan perpanjangan penghentian sementara diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.
9) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah tidak berlaku.
10) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan dank arena kondisi daya lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah tetap berlaku.

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :

a. Habis masa berlakunya atau
b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Berakhir Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

a. Dikembalikan oleh pemegang IUP
b. Dibatalkan atau dicabut oleh Bupati

c. Habis masa berlakunya

1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui Bupati dan setelah pemegang IUP memenuhi kewajibannya.
3) IUP dapat dibatalkan atau dicabut oleh Bupati apabila :
    - Terdapat kekeliruan dalam IUP sebagai akibat kesalahan pemohon.
    - Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP.
    - Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah beroperasi tidak melaporkan kegiatannya.
    - Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah IUP diterbitkan tanpa adanya kegiatan usaha.
4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.
5) Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi.

Kewajiban Pemegang IUP sebagai berikut :

1) Pemegang IUP wajib melaksanakan pemeliharaaan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup.
2) Pemegang IUP wajib memelihara tata guna tanah dan air serta keawetan jalan-jalan umum sesuai dengan petunjuk instansi teknis yang berwenang.
3) Pemegang IUP wajib mengembalikan tanah (melaksanakan reklamasi) sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan

tidak menimbulkan penyakit pada masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.

4) Pemegang IUP diwajibkan atas beban dan biaya sendiri memperbaiki semua kerusakan akibat kegiatan dalam usaha pertambangan.
5) Guna kepentingan kelestarian lingkungan kepada pemegang IUP diwajibkan membayar Jaminan Reklamasi melalui Bank dan menyerahkan asli Jaminan Reklamasi kepada Kepala Dinas.
6) Besarnya Jaminan Reklamasi adalah :
   - Luas areal s/d 1 Ha sebesar Rp. 5.000.000,-
   - Luas areal lebih dari 1 s/d 5 Ha sebesar Rp. 25.000.000,-
   - Luas areal lebih dari 5 s/d 10 Ha sebesar Rp. 50.000.000,-
   - Luas areal lebih dari 10 s/d 50 Ha sebesar Rp.100.000.000,-
   - Luas areal lebih dari 50 Ha sebesar Rp. 200.000.000,-
7) Uang jaminan reklamasi harus disetorkan sebelum IUP Operasi Produksi diberikan /diserahkan kepada pemohon, kelalaian pembayarannya dapat dikenakan pembatalan/pencabutan IUP.
8) Uang jaminan reklamasi dapat dicairkan setelah berakhirnya masa berlaku IUP dan reklamasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
9) Apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi, maka Dinas menghunjuk perusahaan tertentu untuk mereklamasi areal bekas penambangan atas beban biaya pemegang IUP sesuai rencana reklamasi yang telah ditetapkan.
10) Pemegang IUP wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan dan produksi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.

C. Bagaimana Penanggulangan pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya terhadap penambangan emas ilegal ditinjau menurut Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 ?

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Nagan Raya yang membuat Amdal di beberapa daerah di Nagan Raya menjadi harus segera dibenahi :

1. Bupati Nagan Raya dan Walhi Aceh memberikan instruksi dan permintaan agar pelaku penambang illegal emas segera ditindak.

Pemkab Nagan Raya menyerukan penambang emas ilegal di Kecamatan Beutong untuk menghentikan aktivitas karena telah merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan. Menurutnya, penghentian ini bersifat sementara karena Pemkab Nagan Raya bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) beserta pihak terkait lainnya sedang melakukan kajian untuk mencari solusi terhadap persoalan tambang di Nagan Raya. Apalagi, kawasan hutan yang kabarnya masuk areal hutan lindung dan hutan produksi ikut dirambah. "Nanti setelah ada aturan untuk tambang rakyat, baru boleh dilaksanakan lagi penambangan. Namun sebelum ada aturan, maka aktivitas penambangan ilegal ini harus dihentikan, apalagi menggunakan alat berat karena sangat berbahaya bagi lingkungan," kata Bupati Nagan Raya. Nantinya akan kita bagi kelompok masyarakat termasuk luas area yang diharapkan menguntungkan masyarakat dan daerah," pungkasnya[55]

Di lain tempat Kamis (10/12/2020) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mencatat seluas 5.000 Hektare lahan hutan lindung yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh sejak kurun lima tahun terakhir rusak akibat maraknya aktivitas tambang emas ilegal. "Aktivitas tambang emas ilegal menggunakan alat berat tersebut sudah dimulai selama kurun waktu lima tahun terakhir, atau sejak tahun 2015 lalu," kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur. Menurutnya, berdasarkan hitungan (estimasi) yang dilakukan lembaga penyelamat lingkungan hidup tersebut, satu unit alat berat jenis Excavator mampu melakukan penggalian lahan antara empat hingga lima hektare lahan.

[55] https://www.tribunnews.com/regional/2016/03/19/bupati-tutup-tambang-emas-ilegal-di-beutong

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Nagan Raya, Aceh agar segera menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut untuk menyelamatkan lingkungan dan hutan lindung dari ancaman kerusakan. "Kita berharap adanya penertiban terhadap tambang ilegal yang ada di Nagan Raya ini, artinya tidak ada lagi aktivitas," kata Muhammad Nur menambahkan. Bentuk penertiban yang diinginkan Walhi Aceh, kata dia, artinya adanya penghentian secara total aktivitas tambang ilegal emas di kawasan hutan lindung di Nagan Raya, sehingga aktivitas tersebut tidak lagi beroperasi sama sekali, katanya menegaskan.[56]

2. Penangkapan pelaku *Illegal Mining* di Kec. Beutong-Kab Nagan Raya

Suka Makmue (ANTARA) Rabu, (16/9/2020) - Tim Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dan Polres Nagan Raya mengamankan tiga unit alat berat dari lokasi tambang emas ilegal di kawasan Desa Karian, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Dari operasi tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah pria diduga sebagai pekerja tambang dan operator alat berat. "Saat ini semua barang bukti dan beberapa pekerja sudah dibawa ke Mapolda Aceh di Banda Aceh, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," kata Kapolres Nagan Raya, AKBP Risno SIK di Suka Makmue, Kamis.

Ia menjelaskan, penangkapan tersebut merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap aktivitas ilegal minning (tambang ilegal) di Kabupaten Nagan Raya. Menurutnya, dampak dari aktivitas tambang emas ilegal tersebut juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kapolres Risno juga menjelaskan, di dalam tahun 2020 ini pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan penangkapan dan penindakan hukum kepada sejumlah pelaku penambang emas liar.

[56] https://aceh.antaranews.com/berita/181916/walhi-5000-ha-hutan-lindung-di-nagan-raya-rusak-akibat-tambang-emas-ilegal

Akan tetapi, upaya hukum yang dilakukan polisi, diduga tidak menyebabkan efek jera kepada para pelaku tambang emas ilegal, sehingga kemudian kembali dilakukan penindakan. “Kita akan terus melakukan penegakan hukum terkait tambang emas ilegal di Nagan Raya, siapa pun yang tertangkap akan kita proses secara hukum,” kata AKBP Risno menambahkan.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang mengetahui adanya praktek tambang emas secara liar, diminta agar melaporkan hal tersebut kepada polisi, untuk dilakukan penindakan, katanya menuturkan. [57]

3. Putusan pengadilan yang pernah diberikan kepada pelanggar di kecamatan beutong

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE Jumat (10/7/2020) - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue, Nagan Raya, telah menjatuhi hukuman penjara terhadap enam terdakwa kasus tambang emas ilegal di kabupaten Nagan Raya. Enam terdakwa dalam dua tempat kejadian perkara ini divonis pada bulan Juni dan Juli 2020. Mereka menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Meulaboh, Aceh Barat. Bahwa kasus pertama oleh terdakwa Ardi dan Zainal Arif yang masing-masing divonis 10 bulan penjara denda Rp 2 juta atau bisa diganti hukuman tambahan (subsider) dua bulan kurungan. Vonis terhadap keduanya lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Umum (JPU) dari Kejari Nagan Raya yang ketika itu masing-masing menuntut 12 bulan penjara, denda Rp 2 juta subsider dua bulan kurungan.

Dalam kasus yang divonis 1 Juli 2020, barang bukti (BB) berupa satu beko dikembalikan kepada pemiliknya, 2 ambal penyaring dan 2 buah idang dimusnahkan. Sedangkan satu paket emas dengan berat 1,14 gram dirampas untuk negara. Kasus tambang emas ilegal tersebut ditangkap pada 24 Maret

[57] https://aceh.antaranews.com/berita/164842/diduga-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-ditangkap-tiga-alat-berat-disita

2020 lalu oleh Polres Nagan Raya di kawasan Kecamatan Beutong kabupaten setempat.

Selain vonis dua terdakwa tersebut, majelis hakim PN Suka Makmue menjatuhi vonis dua terdakwa lainnya dengan lokasi kejadian perkara sama di Kecamatan Beutong. Dua terdakwa divonis adalah Amran dan Darmawan yang masing-masing divonis 10 bulan penjara denda Rp 2 juta subsider dua bulan kurungan. Vonis terhadap keduanya lebih rendah dari tuntutan JPU dari Kejari Nagan Raya yang sebelumnya menuntut 12 bulan penjara, denda Rp 2 juta subsider dua bulan kurungan. Keempat terdakwa yang perannya berbeda-beda ini dalam putusan majelis hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana Pasal 158 Undang-undang (UU) Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.
Humas PN Suka Makmue, Edo Juniansyah SH mengakui bahwa kasus tambang emas tersebut telah diputuskan.

Sementara itu, majelis hakim PN Suka Makmue Nagan Raya juga telah menjatuhi vonis penjara terhadap dua terdakwa lain dalam kasus tambang emas ilegal. Dua terdakwa yakni Rasyidin dan Dahari Syam yang masing-masing divonis 10 bulan penjara denda Rp 2 juta subsidair empat bulan penjara. Vonis majelis hakim pada 24 Juni 2020 tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Nagan Raya dari sebelumnya dituntut 1 tahun (12 bulan) denda Rp 2 juta subsider empat bulan kurungan. Sedangkan barang bukti (BB) dalam kasus tersebut 1 unit beko dikembalikan kepada yang berhak, emas 23,78 gram dirampas untuk negara serta 2 ambal dan 1 idang dimusnahkan. Kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap Polres Nagan Raya di pedalaman Kecamatan Beutong pada 9 Maret 2020 lalu.[58]

Pada penelitian dilapangan kebanyakan penambangan emas illegal yang terjadi sering kali terjadi di daerah Kec. Beutong sehingga banyak penemuan

[58] https://aceh.tribunnews.com/2020/07/10/enam-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-sudah-divonis-penjara-ini-hukumannya?page=1.

fakta-fakta baru yang terungkap ketika Berdasarkan hasil overlay peta oleh Walhi Aceh, area IUP Operasi Produksi 10.000 ha berada di Kecamatan Beutong 21,71 ha, Beutong Ateuh Banggalang 6.259,93, Kabupaten Nagan Raya.

Kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup. Seperti diatur dalam Pasal 5 UUPLH Tahun 1997 dan juga dalam Pasal 65 UUPPLH Tahun 2009 yaitu[59]:

a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
d. Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya penambangan liar, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat membuat suatu kebiajakan atau aturan khusus mengenai pertambangan yang disusun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, lingkungan dan hukum[60]. Pemerintah daerah juga dapat mengeluarkan berbagai peraturan baru yang lebih meningkatkan peran dan partisipasi rakyat daerah, khususnya

[59] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 2013) hal 23

[60] *Ibid*

para pemegang hak ulayat, yang di dalamnya memuat pembagian zona wilayah pertambangan, mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan. Tindakan dan sanksi yang tegas oleh aparat hukum diperlukan terhadap pelaku tindak kriminal yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan ilegal di kawasan Nagan Raya.

Sebagai usaha pencegahan akibat pertambangan bahan galian C, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya telah menerapkan upaya administrasi melalui instansi terkait. Bukti dari pemberlakuan ini terlihat dalam ketentuan bahwa untuk melakukan pertambangan bahan galian C para penambang harus mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terlebih dahulu. Untuk dapat melakukan kegiatan tambang bahan galian C terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara kemudian Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002 tentang pertambangan umum dan Dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 17 Tahun2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah Pasal 30 dan 31 yang berbunyi :

Pasal 30 :

"Setiap orang dan Badan Hukum yang tidak mempunyai IUP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) butir a.b.c.d.e dan melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara/Daerah dan kerusakan Lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)."

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan juga pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergubkan dalam melakukan tindakan pidana tersebut."

"Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi

Negara/daerah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

“Setiap orang dan badan hukum pemegang IUP yang melakukan usaha penambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

“Setiap orang atau Badan Hukum yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang IUP yang telah memenuhi kewajiban dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan 21 diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) kepada pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan/atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.”

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Pasal ini, adalah kejahatan dan/atau pelanggaran ;

Pasal 31 :

“Dalam hal pemegang IUP melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, bupati dapat memberikan sanksi berupa :

a. Peringatan tertulis atau;
b. Pencabutan sementara atau;
c. Pencabutan IUP;”

“Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.[61]

[61]Qanun Kabupaten Angan Raya No. 17 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

Ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah kabupaten Nagan Raya Nomor 11 tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pertambangan bahan galian golongan C Pasal 4 ayat (1) yaitu, Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD (Surat Izin pertambangan Daerah).

Bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), pemerintah melakukan pengaturan dan perbaikan data pertambangan tanpa izin (PETI) yang berada di area kehutanan. Pengaturan dan perbaikan data ini penting dilakukan karena adanya data yang valid, maka proses pengawasan dan penertiban dapat dilakukan dengan lancar.[62]

Pemerintah menugaskan kepolisian khususnya POLRES Nagan Raya bersama dengan TNI melakukan upaya penegakkan hukum untuk menertibkan dan memberantas tambang ilegal secara lansung.[63] Secara berkala pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal. Sebab banyak oknum pelaku kegiatan tambang ilegal tidak memahami akan bahaya dampak yang bisa muncul dari kegiatan tersebut.[64]

Di Kabupaten Nagan Raya terdapat instansi yang berkaitan langsung dengan pembinaan serta pengawasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya. Sebagai instansi yang berwenang di bidang pertambangan dapat berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam kaitan pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Nagan Raya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pertambangan Kabupaten Nagan Raya bersama tim dalam rangka menertibkan

[62]Hasil wawancara ksbUsaha Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Nagan Raya Penata TK.1, *Herawan Indra*, penelitian yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

[63]Hasil wawancara ksbUsaha Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Nagan Raya Penata TK.1, *Herawan Indra*, penelitian yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

[64]Hasil wawancara ksbUsaha Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Nagan Raya Penata TK.1, *Herawan Indra*, penelitian yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

pertambangan bahan galian C yaitu mengadakan sosialisasi dan pembinaan pertambangan usaha rakyat dan melakukan pengawasan serta pengendalian pertambangan. Selain itu, yang paling utama adalah pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan berupa aturan hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan sektor pertambangan, termasuk bahan galian C.

Kebijakan tersebut harus diterapkan atau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir serta menghindari maraknya kegiatan penambangan liar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab agar tidak merugikan pihak pemerintah daerah dan juga kerusakan lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa implementasi menurut Daniel A Mazmanian dan Paul adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Hal yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiannya.[65]

Sehubungan dengan implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tindakan mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan publik tersebut yang dalam penelitian ini yaitu kebijakan pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada sektor pertambangan galian C, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor

[65]Siti Sundari. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Nasional, (Surabaya; Airlangga, 1996) hal 63

tersebut yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan/Undang-Undang dan variabel lingkungan.[66] Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dijelaskan mengenai pertambangan mineral dan batu bara, bahwa yang dimaksud bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral, biji-biji dan segala batuan, termasuk batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Sedangkan usaha pertambangan bahan galian C adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian C (jenisnya meliputi marmer, gresik, granit, tanah pasir dan tanah liat). Bahan tambang galian golongan C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah.

Di wilayah Kabupaten Nagan Raya, bahan galian C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola pada aliran sungai oleh pihak swasta. Pengelolaan tersebut mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar untuk mencari nafkah dengan berkerja sebagai pekerja kasar yaitu pengumpul batu yang ada di sekitar tambang galian golongan C tersebut.

Agar dapat melakukan kegiatan penambangan, pihak swasta yang mengelolanya terlebih dahulu harus mengurus atau mendapatkan surat izin dari

[66] Munadjat Danusaputra. *Environmental Law* . (Bandung;Banicipta, 1983) hal 121

pemerintah kabupaten yang dilimpahkan wewenang tugasnya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertambangan serta Energi Kabupaten Nagan Raya.

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu bara dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batu bara Tahun 2009, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk: a. IUP, b. IPR dan c. IUPK.[67]

Kegiatan pertambangan galian C di wilayah Kabupaten Nagan Raya selain memberikan dampak positif untuk peningkatan PAD dan perekonomian masyarakat sekitar, namun juga menimbulkan dampak negatif yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena masih ditemukan pihak-pihak atau oknum yang melakukan penambangan tanpa izin atau secara liar.

Mereka hanya sekedar melakukan kegiatan penambangan galian C untuk mengeruk keuntungan sendiri tetapi tidak memperhatikan kerusakan lingkungan sekitar. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Nagan Raya semestinya selalu mengadakan pemantauan dan pengawasan serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan secara liar tersebut agar ada efek jera dan kerusakan lingkungan tidak terus berkelanjutan serta merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Danu saputro menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan harta pusaka bagi seluruh dan segenap insani sepanjang zaman, yang harus senantiasa dijaga kelestariaanya secara turun temurun. Memang tiap insani boleh dan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk merusak atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul kewajiban untuk selalu memeliharanya

[67]Munadjat Danusaputra..., hal 125

dengan baik dan menjaganya secara tertib dengan menghindarkan segala ancaman atau gangguan, yang mungkin dapat menimpanya.[68]

Penjagaan atau pelestarian lingkungan hidup harus dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan adanya implementasi kebijakan terhadap sektor pertambangan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, maka masalah kerusakan lingkungan akibat dari penambangan galian C secara ilegal akan dapat diminimalisir. Mendukung hal tersebut, Pasal 3 UUPPLH 2009 menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
b. Menjamin, keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. Mengantisipasi isu lingkungan global.[69]

[68]Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Lingkungan (Yogyakarta;Gadjah Mada UniversityPress, 1986) hal 12

[69]Takdir Rahmadi,.. hal 70

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan emas ilegal tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya terbagi menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor internal

Pertambangan ilegal sangat menjanjikan hasilnya tidak salah jika banyak orang yang mengabaikan kelestarian lingkungan hidup bahkan mengorbankan nyawa sekalipun. Adapun faktor Internal masyarakat setempat yang menyebabkan pertambangan ilegal semakin marak di Kabupaten Nagan Raya antar lain:

a. Ekonomi
b. Kesadaran masyarakat Terhadap kelestarian alam
c. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundan-undangan.

2. Faktor eksternal.

Faktor eksternal marak terjadinya pertambangan tidak dapat dipandang sebelah mata dikarenakan jika hanya faktor internal saja tidak cukup dan bahkan terkesan sangat sulit dibandingkan jika ada kedauanya. Berikut penulis menyimpulkan dari beberapa temuan di lapangan yang dirangkum sebagai berikut:

a. Kurangnya Pengawasan pemeritah setempat
b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat
c. Tidak tersedianya lapangan kerja yang layak

Penanggulangan pemerintah daerah terhadap pertambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya yaitu :

Mengawali dari melakukan sosilalisi secara bertahap sehingga masyarat semakin hari semakin merasa bahwa kepentingan melestarikan hutan bukan

hanya kepentingan pemerintah melainkan kepentingan masyarakat itu sendiri yang bermanfaat hinggan anak cucu kelak. Perlu tindakan yang tegas dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mencegah berkembangnya pertambangan emas illegal serta menutup pertambangan illegal yang selama ini beroperasi.

B. Saran

Penulis menyarankan agar adanya tindakan yang secara bijak dan tegas untuk menutup segala aktifitas pertambangan illegal di Nagan Raya. Kita semua juga berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi tentang pekerjaan yang baik dikerjakan bisa berupa menggarap pertanian tumbuh tumbuhan, peternakan, wisata setempat sampai menggarap hasil hutan yang tidak di lindungi dan membahayakan bagi masyarakat lainnya serta mengarahkan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan *Illegal mining* yang kita kira dampaknya akan terasa di masa yang akan datang.

Penulis menyaran kan kepada semua pihak agar menberikan perhatian khusus terhadap pertambangan illegal karena pertambangan illegal merupakan salah satu permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara serius.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdullah Bin Muhammad Bin ,Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, 2009, *TafsirIbnu Katsir: jilid 3*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i.

Abdur R.hman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ahmad Faqih Syarafaddin, 2011, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,* Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika,

Akhmad Fauzi, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori danAplikasi,* cet. Ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press.

Arief Nurdua, 1992, *Hukum Lingkungan Perundang-Undangan Serta BerbagaiMasalah dalam Penegakanya*, Bandung: Bina Cipta.

A. Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, cet. Ke-2, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2015, *Statistik Daerah KecamatanKluet Tengah 2015*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten AcehSelatan.

Badudu Zairi, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Mohamad Taufiq*, Quran In Word Ver 1.0.0.*

MuhammadDahlan Balfas, 2011, *Geologi untuk Pertambangan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

M. Abdurrahman, 2002, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M. Bahri Ghazali, 1996, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan HukumLingkungan Indonesia*, cet. Ke-1, Bandung: Alumn

M. Fatikhun, "Konsepsi Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan", *jurnalAl-Munqidz Institut Agama Islam Imam Ghazali*, Cilacap: 1 Februari 2014.

M. Ghufron, 2012, *Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press)

II. INTERNET

http://naganrayakab.go.id/

https://naganrayakab.bps.go.id/

https://www.hukumpertambangan.com/

III. WAWANCARA

kabag perekonomian dan Sumber Daya Alam Penata Tk.1, *AzizAbdul* , penelitian yang dilaksanakan tanggal 18 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB

ksb Usaha Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab. Nagan Raya Penata TK.1, *Herawan Indra*, penelitian yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2020, Pukul 10.00 WIB